



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS II PANGKALPINANG
Jl. Kutilang RT 06 RW 03 Air Kepala tujuh Telp. (0717) 437830-437548 Fax (0717) 437830
PANGKALPINANG 33123
Laman : rupbasanpkp.kemenkumham.go.id e-mail : rupbasan.pangkalpinang7@gmail.com

Pangkalpinang, 30 Desember 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung
Di –
Pangkalpinang

SURAT PENGANTAR
Nomor: W.7.PAS.PAS.7.PR.04.02 – 410

No	Yang Dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2021 pada Rupbasan kelas II Pangkalpinang	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Andri Ferly
NIP.19790417200121001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)**



**PERIODE TAHUNAN
TAHUN 2021**

**RUPBASAN KELAS II PANGKAL PINANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP. BANGKA BELITUNG**

DAFTAR ISI

	halaman
BABI Pendahuluan	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsidan Kewenangan	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Dasar Hukum/ isu strategis / permasalahan.....	7
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Perjanjian Kinerja	9
C. Alokasi Anggaran/ target tahun ini menurut renstra.....	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja/Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran	27



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Basan dan Baran Yang terintegrasi dan Teridentifikasi	12
Tabel 2 Data Basan dan Baran yang telah dieksekusi.....	12
Tabel 3 Data Basan dan Baran berdasarkan Tingkat Pemeriksaan	13
Tabel 4 Data Basan dan Baran Berdasarkan Jenis	14
Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Kamtib	19
Tabel 6 Data Pelanggaran Kode Etik.....	20
Tabel 7 Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan	21
Tabel 8 Jumlah Permohonan Layanan Informasi.....	22
Tabel 9 Realisasi Anggaran Pada Tahun Berjalan.....	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu Rupbasan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Jalan Kutilang Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Gedung dan Bangunan kantor Rupbasan Kelas II Pangkal Pinang merupakan bangunan baru yang dibangun dan diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2019.

Keberadaan Rupbasan merupakan amanah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan HAM dan penyelamatan aset hasil tindak pidana. RUPBASAN sebagaimana tersebut didalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Bab II pasal 27 ayat 1, “ Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUPBASAN adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan dan Barang Rampasan negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.



B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

1. Tugas

Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

2. Fungsi

Basan dan Baran yang disimpan di RUPBASAN dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) Pengelolaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Pemeliharaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan Barang Rampasan negara;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan Barang Rampasan negara;
- c. Melakukan pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN;
- d. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada.

3. Wewenang

Sedangkan kewenangan Rupbasan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran.
- b. Pemeliharaan Basan dan Baran
- c. Pemutasian Basan dan Baran
- d. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran
- e. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran

C. Struktur Organisasi



1. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang saat ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 3 perempuan pegawai BKO laki-laki 2

2. Sarana dan Prasarana

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang menempati tanah seluas $\pm 11.876 \text{ M}^2$ yang merupakan tanah milik Lapas Kelas II Pangkal Pinang. Bangunan kantor merupakan bangunan baru dibangun dan dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2018 hingga sekarang.

A) Bangunan terdiri dari:

- a. Gedung Kantor dengan luas 792 M^2 (Kantor)
- b. Gudang Tertutup dengan luas 432 M^2 (Gudang Penyimpanan)
- c. Gudang Terbuka dengan luas 180 M^2 (Gudang Penyimpanan)
- d. Gudang Genset, Perlengkapan Kantor, dll dengan luas 75 M^2
- e. Parkir Kendaraan dengan luas 60 M^2
- f. 4 unit rumah dinas terdiri dari 1 unit type C 70 M^2 dan 3 unit type D 50 M^2

B) Listrik

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang menggunakan fasilitas listrik dari PLN dengan kapasitas 33.000 watt dan generator sebagai cadangan dengan kapasitas 6,5 KVA.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum Pengelolaan benda sitaan dan Barang Rampasan negara adalah :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
4. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sepanjang periode Januari sampai Desember tahun 2021 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah melakukan berbagai koordinasi dan penegakan hukum dengan berbagai instansi terkait, serta pembenahan tata ruang penyimpanan yang disesuaikan dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan, sehingga keamanan Basan dan Baran yang lebih terjamin, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan Rupbasan sebagai lembaga penyimpanan khususnya proses Pengelolaan benda rampasan dan benda sitaan negara agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai secara optimal dan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas barang yang disita atau dititipkan di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang didukung dengan Sistem Database Pemasarakatan Rupbasan, yakni sebuah aplikasi berfungsi sebagai alat bantu kerja yang terintegrasi dan mengakomodir sesuai kebutuhan UPT, KANWIL dan DITJENPAS yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan dan Meningkatkan pelayanan Pemasarakatan.

Adapun visi, misi, tujuan serta sasaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

2. Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menyelamatkan Aset Negara Hasil Tindak Pidana.

3. Tujuan

- a. Tercapainya proses peradilan yang cepat dengan biaya ringan.
- b. Terwujudnya perlindungan hak asasi pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan Basan Baran.
- c. Terwujudnya penyelamatan aset negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan.

4. Sasaran

- a. Dilaksanakannya pengendalian secara administratif penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada standar pelayanan sehingga tercapainya pelayananprima.
- b. Memberikan rasa aman kepada pihak yang berperkara terhadap bendasitaannya.
- c. Memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa basan yang diputus Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuknegara.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Diektur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/Tanggungjawab/kinerja . dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2021 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah senilai 1.713.855.000,- (*satu miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.674.053.436,- (*satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Terlaksananya kegiatan Administrasi dan kegiatan Pemeliharaan basan dan baran sesuai standar.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Basan dan Baran yang dikelola Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan. Yang meliputi :

a. Penerimaan, penelitian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran

Basan dan Baran yang diterima oleh petugas diteliti terlebih dahulu dan dicatat dalam buku penerimaan dan kemudian di simpan kedalam gudang sesuai dengan jenis Basan dan Baran.

b. Pemeliharaan Basan dan Baran

Dalam proses pemeliharaan barang dan basan yang tersimpan dalam gudang penyimpanan di cek secara berkala yang dilakukan oleh petugas Pengelolaan Basan dan Baran, Basan dan Baran yang disimpan di ruang terbuka ditutup dengan menggunakan penutup khusus guna menjaga terjadinya krosi dan perubahan warna akibat cuaca dan perubahan iklim pada Basan dan Baran yang dititipkan.

c. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran

Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dikelilingi oleh tembok dengan tinggi 4 (empat) meter , dan pintu keluar masuk Basan dan Baran setinggi 4 meter yang terbuat dari besi setebal 5cm dan masing masing gudang dilengkapi dengan gembok kecuali gudang terbuka. Untuk mencegah terjadinya kebakaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 8 (delapan) tabung pemadam kebakaran. Untuk tenaga keamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang memiliki petugas pengamanan berjumlah 4 (empat) orang anggota pengamanan yang terbagi menjadi 4 (empat) regu yang masing-masing regu beranggotakan 1 (satu) orang petugas, sedangkan petugas pintu utama P2U mengoptimalkan staf administrasi secara bergantian sesuai jadwal dan mengikuti jadwal petugas pengamanan.

Tabel 1

Data Basan dan Baran yang teregistrasi dan teridentifikasi per Desember 2021

No	Bulan	Jumlah	
		Masuk	Keluar
1.	Januari	1	2
2.	Februari	-	2
3.	Maret	-	1
4.	April	3	1
5.	Mei	-	16
6.	Juni	2	-
7.	Juli	-	9
8.	Agustus	-	3
9.	September	-	1
10.	Oktober	-	-
11.	November	-	-
12.	Desember	1	1

Berdasarkan tabel diatas, Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 melakukan penerimaan sebanyak 7 Perkara Basan dan Baran dan keluar sebanyak 36 perkara

Tabel 2

Data Basan baran yang telah dilakukan eksekusi perperkara per Desember 2021

No	Tindakan	Jumlah
1.	Dimusnahkan	
	a. Dibakar sampai habis	-
	b. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi	-
	c. Ditanam dalam tanah	-
	d. Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi	9
2.	Dilelang untuk Negara	3
3.	Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan	20
4.	Dikembalikan kepada yang berhak	4

Tabel 3

Data basan baran berdasarkan tingkat pemeriksaan per Desember 2021

No.	Tingkat pemeriksaan	Jumlah
1.	Tingkat Penyidikan	39 Perkara
2.	Tingkat Penuntutan	58 perkara
3.	Tingkat Pengadilan Negeri	-
4.	Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding	-
5.	Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	-

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 Basan dan Baran pada tingkat penyidikan sebanyak 39 Perkara dan tingkat penuntutan sebanyak 58 perkara yang secara keseluruhan berada di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari berbagai macam jenis Basan dan Baran.



Tabel 4

DATA BASAN BARAN BERDASARKAN JENISNYA PER DESEMBER 2021

Berdasarkan Kualifikasi jenis Basan dan Baran Umum

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Basan Baran alat mesin a. mesin pompa Timah b. pompa tanah c. compresor d. pompa tanah e. pompa air f. monitor Y		4 unit 1 unit 2 unit 2 buah 4 unit 1 unit		4 unit 1 unit 2 unit 2 buah 4 unit 1 unit	
2	Basan Baran alat elektronik a. blender		1 unit		1 unit	
3	Basan baran bermotor listrik dan menghasilkan panas a. frezer		8 unit		8 unit	
4	Basan baran meubeler a. meja b. kursi					

	c.papan		878 buah		878 buah	
	d.kayu balok		407 buah		407 buah	
	e.kusen		450 buah		450 buah	
	f.kayu olahan		±35 kubik		±35 kubik	
5	Basan baran peralatan listrik a. Baterei/Accu		8 buah		8 buah	
6	Basan baran minuman dan makanan					
7	Basan baran pustaka a. buku	5346 buah		5346 Buah		
8	Basan baran tekstil a. Tali tambang		7 buah		7 buah	



9	Basan baran alat rumah tangga				
	a. Drum		13 buah		13 buah
	b.jerigen kosong		24 buah		24 buah
	c.keranjangrotan		6 buah		6 buah
	d.pipa		2 buah		2 buah
	e.baskom		3 buah		12 buah
	f.ember		1 buah		3 buah
	g.timba literan		4 buah		4 buah
	h.kaleng		1 buah		
	i.kuali				
	j.termos	2 buah		2 buah	
	k.kompor	1 buah		1 buah	
	l.serok besi	1 buah		1 buah	
	m.jerigen solar	1 buah		1 buah	
	n. mangkok pasir clig timah	1 buah		1 buah	
	o.selang spiral		1 buah		1 buah
	p.selang compressor		1 buah		1 buah
	q.selang plastic		3 buah		3 buah
	r.selang gabang		9 buah		9 buah
	s.selang monitor		1 buah		1 buah
	t.tangki modif		1 buah		1 buah
10	Basan baran alat tangkap				
	a.alat rajuk		23buah		23buah
	b.papan pemberat		±144 kg(3 unit)		±144 kg(3 unit)
	c.rantai pemberat		12 gulung		12 gulung
	d.jaring trawl		38 buah		38 buah
	e.pelampung				
	f.rajuk besi				

11	Basan baran kendaraan a.mobil b.perahu		6 unit 1 unit		6 unit 1 unit	
12	Lain lain					



Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Berbahaya

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan dan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Basan baran kimia berbahaya a.bensin b.solar c.minyak tanah d.tangki modif		221 jerigen 852 jerigen 108 drum 4 tedmon 26 jerigen 3 unit		221 jerigen 852 jerigen 108 drum 4 tedmon 26 jerigen 3 unit	menyusut menyusut menyusut menyusut
2	Basan baran senjata tajam a.cangkul b.pahat c.tang d.gunting	1 buah 1 buah 1 buah	1 buah	1 buah 1 buah 1 buah	1 buah	
3	Basan baran farmasi a.obat b. jamu c.kapsul kosong		3202 tablet 23 kg 522 tablet 159 kaplet		3202 tablet 23 kg 522 tablet 159 kaplet	
4	Lain- lain					

Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Berharga

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	Basan baran bukan Adi / Mulia a. diduga pasir timah	567kampil		567kampil		
2	Basan baran bukan adi / mulia a. besi behel		4 buah		4 buah	

Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Hewan

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	Basan Baran Hewan Peliharaan a. kucing b. Anjing Pelacak, Anjing Penjaga c. Kuda d. Lain-lain	N	I	H	I	L
2	Basan Baran Hewan Potong a. Sapi b. Kerbau c. Kambing d. Lain-lain	N	I	H	I	L
3	Basan Baran Hewan Unggas a. Ayam b. Burung c. Itik d. Lain-lain	N	I	H	I	L
4	Basan Baran Ikan a. Ikan Hias b. Ikan Darat/Laut c. Lain-lain	N	I	H	I	L

5	Basan Baran Yang Dilindungi a.Reptil b.Mamalia c.Unggas d.Lain-lain	N	I	H	I	L
---	---	---	---	---	---	---



2. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

Tabel 5

Data sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban per Desember 2021

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	kondisi
1.	Rompi (pengawas Internal)	-	
2.	CCTV	1	Rusak
3.	Pagar keliling	1	Baik
4.	Gembok	20	Baik
5.	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	8	Baik
6.	Handy Talky	4	Baik

Dalam pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang terdiri dari :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan pelayanan keamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan petugas penjagaan dengan regu pengamanan yang berjumlah 4 (empat) orang yang terbagi menjadi 4 (empat) regu masing-masing regu beranggotakan 1 (satu) orang pegawai, dan dibantu oleh staf administrasi sebagai penjaga pintu utama/P2U yang mengikuti jadwal petugas pengamanan.

b. Sarana dan prasarana

Demi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 8 (delapan) tabung pemadam kebakaran dalam keadaan baik, seluruh areal Rupbasan dikelilingi tembok dengan ketinggian 4 (empat) meter yang dilengkapi Pintu keluar/masuk Basan dan Baran setinggi 4 (empat) meter dan pada setiap gudang penyimpanan diamankan dengan gembok kecuali gudang terbuka. Untuk alat komunikasi Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 4 unit Handy Talky, dalam keadaan baik.

Tabel 6

Data Pelanggaran Kode Etik Petugas per Desember 2021

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas Pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 tidak satu pun petugas Pemasyarakatan pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi pemberian hukuman disiplin.

3. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

Tabel 7
Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan per Desember 2021

No	Komponen	Jumlah	kondisi
1.	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Sarana server	2	baik
	b. Rack server	-	
	c. Pemadam kebakaran (APAR)	8	Baik
	d. Pendingin Ruangan (AC)	1	Baik
	e.CCTV	1	Rusak
2.	Perangkat keras		
	a. Server	2	baik
	b. Komputer	5	baik
	c. Hub/Swicth	2	baik
	d. Router/Switch	2	baik
	e. Router Hotspot	1	baik
	f. Printer	5	baik
	g. Scanner	2	baik
	h. kamera	2	baik

Berdasarkan tabel diatas, pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang menunjukkan bahwa SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode pengimputan data Basan dan Baran mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Rupbasan Kelas II Pangkalpinang berjumlah 2 (dua) unit dengan kondisi baik. Hal ini sangat membantu proses pengimputan data berbasis internet dengan baik dan lancar. Perawatan dan pengecekan (scanning Viruses) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan Program tidak optimal. Selain itu, jumlah printer dan scanner yang canggih cukup untuk mendukung pelaksanaan peng-entrian data dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP.

Tabel 8

Jumlah permohonan layanan informasi per Desember Tahun 2021

No	Pemohon layanan	Jumlah	
		Layanan informasi	Self service
1.	Tahanan (pemilik basan/barang)	-	-
2.	Keluarga	-	-
3.	Masyarakat	-	-

Pada Tahun 2021 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang belum menerima layanan Informasi baik pemohon dari tahanan (pemilik basan/baran), keluarga maupun Masyarakat.

B. Realisasi Anggaran**Tabel 9**

Realisasi Anggaran pada Tahun berjalan per 27 Desember 2021

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.713.855.000	Rp. 1.674.053.436	Rp.39.801.564	97,68
BF.525 2	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.1.713.855.000	Rp. 1.674.053.436	Rp.39.801.564	97,68
5252.0 01	Pengelolaan Basan Baran	Rp. 162.011.000	Rp. 156.246.000	Rp.5.765.000	96,44
051	Inventarisasi Basan Baran	Rp. 16.961.000	Rp. 16.361.000	Rp.600.000	96,46
052	Pemeliharaan dan Pindahan Basan Baran	Rp. 145.050.000	Rp. 139.885.000	Rp.5.165.000	96,43
994	Layanan Perkantoran	Rp. 1.481.744.000	Rp. 1.452.164.296	Rp.29.579.704	98
001	Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.062.859.000	Rp. 1.043.184.296	Rp.19.674.704	98,15
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 418.885.000	Rp. 408.980.000	Rp.9.905.000	97,64

001.051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Rp. 4.200.000	Rp. 2.700.000	Rp.1.500.000	64,29
002.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendahraan	Rp. 8.400.000	Rp. 7.200.000	Rp.1.200.000	85,71
001.051	Urusan Umum	Rp. 7.550.000	Rp. 7.550.000	Rp.0	100
001.052	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000	Rp.0	100
001.053	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	Rp.0	100
001.051	Administrasi Kepegawaian	Rp. 30.132.000	Rp. 30.132.000	Rp.0	100
001.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp. 6.000.000	Rp. 5.400.000	Rp.600.000	90
001.051	Penyediaan Informasi Publik	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp.0	100
001.052	Kerjasama	Rp. 5.050.000	Rp. 4.594.000	Rp.456.000	90,97
001.051	Penyusunan Laporan Kinerja	Rp. 1.968.000	Rp. 1.368.000	Rp.600.000	69,51
	JUMLAH	Rp.1.713.855.000	Rp. 1.674.053.436	Rp.39.801.564	97,68

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2021. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggungjawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan negara kurun waktu Januari-Desember 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang tahun 2021

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2021 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari pesan serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jendral Pemasarakatandan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasarakatan khususnya tenaga penaksir Basan dan Baran
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran (perawatan mobil, kayu, BBM, dll)
4. Masih terdapat Basan dan Baran yang tidak diketahui kepemilikannya

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis Pemasarakatan (pelatihan penaksir Basan dan Baran)
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan perawatan Basan danBaran.
3. Mengusulkan penambahan alokasi pegawai baru
4. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait
5. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang .

Pangkal Pinang, 30 Desember 2021
Kepala

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Andri Ferly
NIP.197904172000121001